

## PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2013

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 593/3743/KEP-DPRD/2013, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH YANG TERLETAK DI JL. K.H. WAHID HASIM KEL. BABURA KEC. MEDAN BARU ATAS NAMA SAUDARA IR. SUMARSONO DAN LUM JONG TEK DARI PERUMAHAN TIPE C MENJADI BANGUNAN UMUM DIATAS TANAH SELUAS T 828 M, UNTUK MEMBANGUN 1 (SATU) UNIT KANTOR BERLANTAI 8 (DELAPAN)

Abstrak :

- Untuk mengarahkan Pembangunan di Kota Medan, dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara serasi, selaras, berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, maka setiap perkembangan Pembangunan dapat dilakukan dengan Perubahan Peruntukan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 16 Tahun 2010; PERDA Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002; PERDA Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011; PERDA Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012; PERDPRD Kota Medan Nomor: 171/7940/Kep-DPRD/2010.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Persetujuan Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah yang Terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim Kel. Babura kec. Medan Baru Atas Nama Saudara IR. Sumarsono dan Lum Jong Tek, Dari Perumahan Tipe C Menjadi Bangunan Umum Diatas Tanah Seluas ±828 M<sup>2</sup> Untuk Membangun 1 (Satu) Unit Kantor Berlantai 8 (Delapan).

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 April 2013.